



PUTUSAN

Nomor 102 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HALIM bin THAMSURIE;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/9 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hang Suro Nomor 3 Palembang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebanyak 3 kali jumlah pajak terutang (3 x Rp2.349.821.916,00) yaitu sebesar Rp7.049.465.748.00 jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti sebanyak 1.005 (seribu lima) item;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 22 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Tedakwa Ir. Halim bin Thamsurie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara, Dilakukan Secara Berlanjut”;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terutang (2 x Rp2.478.858.401,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) yaitu Rp4.957.716.802,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti dari Penuntut Umum berupa surat-surat sebanyak 1.005 (seribu lima) item serta bukti surat dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, semua tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PID/2019/PT PLG tanggal 4 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 April 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Plg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Tedakwa Ir. Halim bin Thamsurie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara, Dilakukan Secara Berlanjut";
4. Menghukum Terdakwa Ir. Halim bin Thamsurie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terutang (2 x Rp2.478.858.401,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020



delapan ribu empat ratus satu rupiah) yaitu Rp4.957.716.802,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut. Dalam hal harta Terdakwa tidak mencukupi membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan tahanan yang telah dijalani agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti dari Penuntut Umum berupa surat-surat sebanyak 1.005 (seribu lima) item serta bukti surat dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, semua tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN Plg *juncto* Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* salah dan tidak berwenang karena seharusnya perkara *a quo* pidana khusus), tetapi *judex facti* memberi tanda biasa/pid (pidana) tidak dapat dibenarkan, karena bukan merupakan alasan kasasi menurut ketentuan undang-undang melainkan hanya pengadministrasian perkara semata di tingkat *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan perkara *a quo* adalah sengketa pajak tidak dapat dibenarkan, karena terhadap keberatan pajak yang diberitahu oleh petugas, seharusnya Terdakwa dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak, tetapi selama proses dikirimkannya himbauan, surat konseling sampai dengan proses penyidikan dan pelimpahan berkas, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan berupa gugatan ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan semata atas fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Perbuatan Terdakwa terbukti sebagai pengendali/pemilik perusahaan PT Felicia Tunas Persada (yang telah dikukuhkan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengusaha Kena Pajak) meminta Andrianz Nalendra (Direktur) dan Duani Saheni (Komisaris) untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas barang/jasa kena pajak PT Felicia Tunas Persada untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2010, Januari s.d. Desember 2011, dan Januari s.d. Desember 2012 sejumlah Rp2.349.821.914,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang ditagihkan kepada PT Perkebunan Nusantara VII, PT Trakindo Utama, PT Musi Hutan Persada yang ternyata setelah dipungut dan dilakukan pemotongan PPN 10% dengan sengaja tidak disetorkan ke kas negara dan tidak dilaporkan ke kantor Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terdakwa membuat perusahaan PT Felicia Tunas Persada tersebut atas nama keponakan Terdakwa bernama Andrianz Nalendra (Direktur) dan hanya dipakai dan diatasnamakan di PT Felicia Tunas Persada demikian juga dengan Duani Saheni (Komisaris) dan Terdakwa terbukti yang menikmati hasil dari setiap transaksi atas nama PT Felicia Tunas Persada sehingga pertanggungjawaban patut dibebankan kepada Terdakwa;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sehingga demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dapat lebih bersifat korektif, edukatif dan represif sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PID/2019/PT PLG tanggal 4 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pid.Sus/

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019/PN Plg tanggal 22 April 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. HALIM bin THAMSURIE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PID/2019/PT PLG tanggal 4 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 22 April 2019 mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang (2 x Rp2.478.858.401,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah), yaitu Rp4.957.716.802,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang denda tersebut;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 10 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)